

Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh

by Salman Muthalib

Submission date: 16-Feb-2022 09:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 1763780391

File name: lisis_Kepentingan_Terbaik_Bagi_Anak_dalam_Hukum_Jinayat_Aceh.pdf (225.85K)

Word count: 5918

Character count: 36199

Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh

Salman Abdul Muthalib, Mansari, Mahmuddin, Muslim Zainuddin, Hasnul Arifin
Melayu

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Iskandarmuda Banda Aceh

salman@ar-raniry.ac.id, mansari_kaisar@gmail.com, mahmuddin_spd@yahoo.co.id,
muslimzamha@gmail.com, hmelayu@yahoo.com

ABSTRACT

Qanun Jinayat does not only apply to adults, children who are 12 years of age and not yet 18 years of age or have married may be subject to jinayat sanctions if they violate the provisions stipulated in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat. This study analyzes comprehensively with the content analysis method the provisions stipulated in the Qanun Hukum Jinayat relating to the best interests of the child. This study uses a normative research method by becoming the Qanun Hukum Jinayat as its primary legal material. The data analysis was conducted qualitatively with a descriptive approach. The results showed that the Qanun Hukum Jinayat has not fully accommodated the children's best interests. The aspects that have not been accommodated are: First, the settlement of children dealing with jinayat using the juvenile criminal justice system, restitution for victims of rape, independence of judges in imposing 'uqubat,' uqubat for children 1/3 of adults, punishment for perpetrators whose victims are children more Height, the child allows to be obeyed by action. Aspects that do not reflect the best interests of the child include, the child can allow to be sentenced to caning, the age limit of the child, restitution must be requested by the victim of child rape, judges are bound by the Qanun Hukum Jinayat, there is an opportunity for judges to sentence caning in cases of sexual harassment and rape.

Keywords: law of jinayat, best interest of the child, Qanun

ABSTRAK

Qanun Jinayat tidak hanya diberlakukan bagi orang dewasa, bagi anak yang telah berumur 12 tahun dan belum sampai 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan dapat dikenakan sanksi jinayat bila melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kajian ini menganalisis secara komprehensif dengan metode analisis konten ketentuan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menjadi Qanun Hukum Jinayat sebagai bahan hukum primernya. Analisis data dilakukan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Hukum Jinayat belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak. Aspek yang belum terakomodir yaitu: Pertama, penyelesaian anak berhadapan dengan jinayat menggunakan sistem peradilan pidana anak, adanya restitusi bagi korban pemerkosaan, independensi hakim dalam menjatuhkan 'uqubat,' uqubat Bagi Anak 1/3 dari Orang Dewasa, Hukuman Bagi Pelaku yang Korbannya Anak Lebih Tinggi, Anak Memungkinkan Dijatuhi 'uqubat' Tindakan. Aspek yang belum mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak meliputi, anak dapat memungkinkan dijatuhkan hukuman cambuk, batasa usia anak, restitusi harus diminta oleh korban pemerkosaan anak, hakim terikat pada Qanun Hukum Jinayat, adanya peluang bagi hakim menjatuhkan hukuman cambuk dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Kata Kunci: Hukum Jinayat, Kepentingan Terbaik Anak, Qanun

PENDAHULUAN

Persoalan anak selalu menjadi topik yang menarik dibahas dalam berbagai aspeknya. Apalagi mendiskusikan anak dalam konteks Aceh yang menerapkan penerapan syariat Islam melalui ¹⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat. Anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya adalah yang telah berumur 12 tahun dan belum sampai 18 tahun atau telah melangsungkan pernikahan. Bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana ¹³ sebagaimana dicantumkan dalam qanun yang meliputi Khamar; Maisir; khalwat; Ikhtilath; Zina; Pelecehan seksual; Pemerkosaan; Qadzaf; Liwath; dan Musahaqah dapat dikenakan hukuman 1/3 dari hukuman orang dewasa.

Pada satu sisi qanun memperbolehkan dihukum dengan menggunakan instrument qanun sebagai aturannya berupa cambuk, denda, penjara, dan hukum ta'zir lainnya bagi anak. Pada sisi lain, berbagai peraturan perundang-undangan mengkehendaki agar semua kebijakan, keputusan dan aturan yang dihasilkan pemerintah berorientasi kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi menjadi salah satu unsur penting dalam rangka menyelenggarakan ¹⁶ perlindungan anak. Penjelasan Pasal 2 huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan

keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Abintoro mendefinisikan kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagai segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.

Asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu asas penting dalam menangani kasus anak di samping asas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU SPPA yang terdiri dari: perlindungan, keadilan, ¹ non diskriminasi kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Hal yang sama diatur ¹ dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur empat prinsip penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga dapat ditemukan istilah kepentingan terbaik bagi

anak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) yang menentukan bahwa Setelah putusannya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam Pasal 59, UU HAM juga menyebutkan istilah **setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan atauran yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.**

Berbagai peraturan perundang-undangan di atas mendorong supaya dalam setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dilahirkan oleh pemerintah menyangkut dengan anak diharapkan mampu memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Termasuk di dalamnya Qanun Hukum Jinayat Aceh yang diharapkan mampu memberikan kepentingan terbaik bagi anak dalam berbagai aspeknya. Baik dalam posisi anak sebagai pelaku pelanggaran jinayat maupun anak sebagai saksi yang mengetahui telah terjadinya peristiwa pelanggaran jinayat.

Kajian mengenai kepentingan terbaik bagi anak dalam Qanun Hukum Jinayat menjadi topik yang menarik dikaji dan dianalisis secara komprehensif. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kajian ini menarik, yaitu: *Pertama*, qanun hukum jinayat hanya berlaku di Aceh yang tidak

ditemukan di daerah lain di Indonesia. *Kedua*, Qanun Hukum Jinayat menetapkan hukuman ('uqubat) cambuk bagi pelanggarnya di samping hukuman lainnya, termasuk bagi anak. *Ketiga*, adanya tindak pidana (jarimah) yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang lain kemudian diatur dalam Qanun Hukum Jinayat, seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual dan perjudian (maisir). Penelitian tentang pelaksanaan hukum jinayat bagi anak telah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu: *pertama*, Liza Agnesta Krisna dan Rini Fitriani (2018: 263) mengkaji dualisme peradilan dalam mengadili perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak. Kajian tersebut fokus pada aspek kewenangan lembaga peradilan tidak menyinggung persoalan kepentingan terbaik bagi anak. *Kedua*, Viridis Firmanillah Putra Yuniar (2019: 260) dengan judul penelitian Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. Fokus utama kajian tersebut pada penegakan tindak pidana pemerkosaan yang korbannya anak yang menghasilkan kesimpulan penegakan hukuman pemerkosaan didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bukan pada UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dideskripsikan di atas, permasalahan yang hendak didiskusikan dalam kajian ini adalah apakah Qanun

Hukum Jinayat telah mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak dan aspek apa saja kepentingan terbaik bagi anak terakomodir dalam Qanun Hukum Jinayat.

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menganalisis persoalan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas tentang doktrin-doktrin dan asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum (Ali, 2014: 24). Penelitian berusaha menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah secara komprehensif ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Fokus peneliti pada kedua Qanun tersebut dengan melihat ketentuan yang mengatur tentang anak baik yang menyangkut dengan anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Analisis data dilakukan dengan pendekatan konten analisis yang bertujuan menelaah aturan

yang menyangkut perlindungan anak secara mendalam dengan tetap berfokus pada regulasi atau teks Qanun yang telah ada. Analisis data dilakukan secara preskriptif dengan memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer kemudian dinalisis sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu hukum.

HASIL PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Anak dalam Qanun Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdiri dari 75 Pasal. Kata anak diketemukan sebanyak 20 kali disebutkan dalam beberapa pasal yang berbeda. Khusus berkaitan dengan ‘uqubat bagi anak secara spesifik diatur dalam dua Pasal yaitu Pasal 66 dan 67. Kemudian ketentuan lainnya disisipkan dalam jarimah-jarimah yang diatur dalam Qanun khususnya dalam jarimah khamar, maisir, ikhtilath, zina, pelehan seksual dan pemerkosaan, liwath dan mushahaqah. Dari 10 Jarimah dalam Qanun Hukum Jinayat, hanya dalam jarimah khalwat dan qadzaf yang tidak dimasukkan pemberatan hukuman bagi pelaku yang melakukan khalwat dengan anak. Ketentuan lain semua memasukkan pemberatan hukuman bagi pelaku pelanggaran terhadap jarimah jinayat.

Kategori ‘uqubat bagi pelaku yang melibatkan anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengikutsertaan anak dalam

jarimah (tindak pidana) dan anak sebagai korban dari perbuatan pelaku. Jarimah yang diancam dengan ‘uqubat berat karena melibatkan anak yaitu: *Pertama*, khamar, hal ini diatur dalam Pasal 17 yang menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan. Dalam Pasal 15 Ayat (1) Qanun Hukum Jinayat Menentukan Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali. Kemudian Pasal 15 Ayat (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. Kemudian dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Hukum Jinayat menentukan Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram

emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Selanjutnya Pasal 16 Ayat (2) menentukan Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Kedua, maisir, hal ini diatur dalam Pasal 21 Qanun Hukum Jinayat yang menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat menentukan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Kemudian dalam Pasal 19 menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari

2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Kemudian dalam konteks anak sebagai korban dalam kasus jinayat diatur dalam beberapa jarimah, yaitu: *Pertama*, *Ikhtilath*. Menurut Pasal 1 Ayat (24) Qanun Hukum Jinayat, *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Bagi pelaku pelanggaran *ikhtilath* diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan 'uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. *Kedua*, Zina, Hal ini diatur dalam Pasal 34 Qanun Hukum Jinayat Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali

atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Ketiga, Pelecehan Seksual, Hal ini diatur dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat yang menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. *Keempat*, Pemerkosaan, Hal ini diatur dalam Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat yang menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Kelima, *liwath*. Menurut Pasal 1 angka (28) menyatakan bahwa *Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku *liwath* terhadap anak diatur dalam

Pasal 63 Ayat (3) Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Keenam, Muhasaqah, menurut Pasal 1 Angka 29 Qanun Hukum Jinayat Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku muhasaqah terhadap anak diatur dalam Pasal 64 Ayat (3) Qanun Hukum Jinayat Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan 'uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Di samping adanya aturan yang dapat memberatkan bagi pelaku yang mengikutsertakan anak dalam melakukan jarimah dan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran jinayat terhadap anak, Qanun jinayat juga memberikan peringatan bagi anak yang melakukan jarimah. Ketentuan

tersebut diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum jinayat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan anak. Aturan utamanya adalah UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan yang lainnya sepanjang mengatur tentang peradilan pidana anak.

2. Aspek Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah stakeholder terkait. Dalam setiap kebijakan dan keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan utamanya adalah untuk merealisasikan perlindungan anak sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Termasuk di dalamnya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai hukum positif yang mengatur tentang hukum jinayat bagi orang-orang yang beragama Islam, orang non muslim yang melakukan jarimah bersama orang muslim, non muslim yang melakukan jarimah dalam qanun yang tidak diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP dalam wilayah yurisdiksi Aceh.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan merealisasikan kepentingan terbaik bagi anak, qanun hukum jinayat telah mengatur sedemikian rupa. Pada prinsipnya, qanun hukum jinayat telah mengarah kepada kepentingan terbaik bagi anak, meskipun masih ditemukan berbagai ketentuan yang kurang perspektif perlindungan anak sebagai akibat keterbatasan pemikiran manusia yang

menciptakan produk hukum yang berorientasi pada kepentingan bagi anak. Berdasarkan ketentuan yang telah dibahas sebelumnya, penulis akan menganalisis aspek yang telah mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak dan aspek yang belum sesuai dengan semangat perlindungan anak. Wujud konkrit yang mengarah pada kepentingan terbaik bagi anak dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh terdiri dari tiga aspek, yaitu:

Pertama, penanganan kasus anak mengacu pada peraturan perundang-undangan peradilan pidana anak. Qanun Hukum Jinayat membedakan pola penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum jinayat dengan orang dewasa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum jinayat. Bagi orang dewasa akan langsung menggunakan mekanisme system peradilan pidana (*criminal justice system*) yang diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Berbeda dengan anak-anak yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun serta belum menikah yang melakukan pelanggaran jinayat. Bagi anak akan menggunakan mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan system peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak

Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan yang lainnya sepanjang mengatur tentang peradilan pidana anak.

Penggunaan instrument hukum tersebut mengkehendaki agar penegak hukum melaksanakan diversi dan keadilan pemulihan (*restorative justice*). Diversi merupakan pengalihan proses pengadilan anak dari prosedur formal kepada non formal dengan melibatkan pelaku dan korban maupun keluarganya serta pihak-pihak terkait (Mansari, 2019: 7). Diversi wajib dilaksanakan pada setiap tahapan baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan maupun di tingkat pemeriksaan di pengadilan. Melalui proses ini dimungkinkan dua hal yaitu apabila diversi berhasil dilaksanakan perkara akan dihentikan dan tidak dilanjutkan pada tahap berikutnya. Sebaliknya bila pelaksanaan diversi tidak mencapai hasil yang maksimal akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan pada tingkat berikutnya. Biasanya ketidakberhasilan diversi ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu: Keingin korban menyelesaikan secara formal; biaya ganti kerugian bagi korban relative kurang;

kurangnya pemahaman masyarakat terkait diversi, penegak hukum yang dilatih diversi sering berpindah-pindah ke tempat lain, jarang hadirnya keluarga korban sehingga sulit melaksanakan diversi dan tindakan pelaku yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang (Mansari, 2019: 131-140)

Kedua, 'uqubat Bagi Anak 1/3 dari Orang Dewasa, anak yang melakukan pelanggaran jinayat mendapatkan keringanan hukuman dibandingkan dengan orang dewasa. Bagi pelaku anak dapat dijatuhkan dengan hukuman 1/3 dari hukuman orang dewasa. Di samping itu, anak dapat dijatuhkan dengan 'uqubat ta'zir tindakan berupa pembinaan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. Penjatuhan hukuman tersebut disesuaikan dengan fakta persidangan. Persoalannya adalah dalam kasus zina di mana hukuman yang ditetapkan bagi pelakunya adalah hudud, di mana jumlahnya tidak dapat dikurangi atau ditambahkan. Anak yang telah berumur di antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun atau sudah pernah kawin pada usia di antara keduanya dapat dikenakan dengan hukuman hudud. Qanun tidak mengatur secara khusus bentuk hukuman zina yang dilakukan oleh anak sehingga pemberlakuan terkait ketentuan tentang zina dapat diterapkan pula bagi anak.

Ketiga, memberikan hukuman yang berat bagi pelaku yang melakukan

pelanggaran jinayat terhadap anak dan pelaku yang mengikutsertakannya. Pelaku yang melakukan tindak pidana dengan dihukum dengan hukuman dua kali lipat dari orang dewasa. Dalam kasus pelecehan seksual misalnya, bila korbannya orang dewasa hukuman cambuknya 45 kali atau 45 bulan penjara atau 450 gram emas mumi. Sebaliknya, bila anak yang menjadi korban hukuman adalah 90 kali cambuk atau 90 bulan penjara atau 900 gram emas mumi. Menurut Syahrizal Abbas (2015), penghukuman lebih tinggi ini disebabkan karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dibimbing dan dilindungi serta diberikan keselamatan jiwa dan mentalnya dari siapapun.

Keempat, anak memungkinkan dijatuhi 'uqubat tindakan, Qanun Hukum Jinayat membagi dua bentuk 'uqubat yaitu hudud dalam bentuk cambuk dan ta'zir. Ta'zir dibagi menjadi dua kategori yaitu ta'zir utama dan ta'zir tambahan. Adapun bentuk 'uqubat kategori ta'zir utama terdiri dari cambuk, denda, penjara dan restitusi. Kemudian bentuk 'uqubat dari ta'zir tambahan terdiri dari:

- a. pembinaan oleh negara;
- b. Restitusi oleh orang tua/wali;
- c. pengembalian kepada orang tua/wali;
- d. pemutusan perkawinan;
- e. pencabutan izin dan pencabutan hak;

- f. perampasan barang-barang tertentu; dan
- g. kerja sosial.

Jadi, bagi anak yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran jinayat dapat dimungkinkan dijatuhi hukuman tindakan yang termasuk ke dalam kategori 'uqubat ta'zir tambahan. Bentuk hukuman ini lebih ringan dan mudah dilaksanakan oleh anak dengan cara ditempatkan pada wadah yang telah dipersiapkan oleh pemerintah, seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Hal-hal yang belum mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak dalam qanun yaitu sebagai berikut: pertama, batasan usia anak, Pasal 1 angka 40 Qanun Hukum Jinayat mendefinisikan anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Qanun ini tidak mengatur secara lebih rinci apakah anak tersebut sebagai pelaku, sebagai korban atau sebagai saksi. Dengan kata lain ketika anak telah menikah pada usia di bawah 18 tahun konsekuensinya adalah berubah statusnya menjadi orang dewasa. Hukum jinayat dapat diberlakukan baginya manakala telah melangsungkan pernikahan. Berbeda halnya dengan UU Perlindungan Anak yang merumuskan usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Formulasi anak dalam

ketentuan tersebut tidak mengatakan anak yang telah menikah tidak lagi dianggap anak, namun sebaliknya berpedoman pada aturan tersebut meskipun anak telah menikah pada usia di bawah 18 tahun masih tetap diakui sebagai anak. Perbedaan rumusan anak dalam kedua regulasi menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak baik bagi anak (Indriati N, Khrihnoe K, dkk, 2017: 476), apalagi dalam qanun menentukan istilah “belum menikah” yang menandakan bahwa anak yang telah menikah telah dianggap dewasa serta konsekuensinya dipersamakan hukuman yang diberlakukan bagi orang dewasa.

² *Kedua*, restitusi merupakan sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Qanun Jinayat memberikan kesempatan kepada korban pemerkosaan menuntut kerugian yang dialami oleh korban. Hal ini diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa ² Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas mumi. Ketentuan di atas tidak dikhususkan bagi anak, bagi perempuan yang merupakan

korban pemerkosaan secara umum dapat meminta kepada hakim agar dibebankan biaya sebagai pengganti kerugian bagi korban. Jumlahnya sangat ditentukan oleh finansial pelaku dengan mempertimbangkan pendapatan dan kemampuannya. Keberadaan restitusi dalam Qanun Hukum Jinayat sebenarnya langkah maju karena korban telah mulai diperhatikan. Restitusi tidak pernah ditemukan dalam KUHP sebagai hukum materil, akan tetapi restitusi ditemukan dalam KUHP.

Dari segi aturan sebenarnya sudah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, namun secara kontekstual jarang hakim menetapkan restitusi bagi pelaku ini. Alasannya sangat bervariasi, yaitu: pemahaman hak-hak korban pemerkosaan masih kurang, tidak adanya inisiatif memintanya kepada hakim, kurangnya koordinasi antara JPU dengan pihak korban maupun keluarganya, korban tidak menggunakan Advokat untuk mendampingi dan memperjuangkan hak-haknya (Rizkal, Mansari, 2019: 45). Restitusi bertujuan untuk ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku bagi korban guna menutupi kerugian yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pidana (Miszuarty, 2019, 119). Pada tataran praktis masih ditemukan belum proporsional dan belum mencerminkan aspek kepentingan korban (Zulkarnain dan Azwir, 2017: 4). Restitusi bagi korban pemerkosaan harus diminta

oleh korban/keluarganya, Keberadaan restitusi dalam Qanun Hukum Jinayat merupakan suatu hukuman ta'zir tambahan yang dapat dikenakan oleh hakim manakala korban memintanya. 'uqubat ini telah memberikan kesempatan bagi korban karena kerugian yang dialami akibat perbuatan pemerkosaan sehingga pemerintah memperhatikannya. Persoalannya adalah karena qanun menentukan "Dalam hal ada permintaan korban" maka inisiatif permintaan sangat tergantung kepada korban. Selama korban tidak dapat meminta berarti tidak diberikan kepadanya oleh hakim. Oleh karenanya sangat jarang sekali hakim memberikan restitusi ini kepada korban. Biasanya dalam kasus pemerkosaan hakim menjatuhkan hukuman cambuk atau hukuman penjara. Walaupun aspek kepentingan terbaik ini sudah diberikan, tapi begitu lengkap karena hanya dalam kasus pemerkosaan saja yang diberikan, sementara dalam kasus pelecehan seksual tidak diatur mengenai restitusi ini. Padahal pelecehan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang sering dialami oleh anak yang menimbulkan rasa trauma bagi diri dan masa depannya. Restitusi bagi korban tindak pidana diatur lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang mengatur beberapa jenis tindak pidana

yang anak berhak mendapatkan restitusi, yaitu:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. Anak yang menjadi korban pornografi;
- d. Anak korban penculikan, penjualan, draf atau perdagangan;
- e. Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis; dan
- f. Anak korban kejahatan seksual.

Dengan demikian, meskipun sudah adanya kepedulian dari pembentuk Qanun yang memberikan restitusi bagi korban pemerkosaan akan tetapi pengaturan tersebut tidak lengkap dan kurang sempurna dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk itu, menjadi catatan tersendiri untuk melakukan perubahan dan revisi terhadap aturan yang ada agar menghasilkan produk hukum yang dapat menjamin terealisasinya kepentingan terbaik bagi anak khususnya terkait dengan restitusi.

Ketiga, anak berpeluang dijatuhkan 'uqubat cambuk, Aspek yang kurang mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak dalam Qanun Hukum Jinayat adalah adanya ketentuan Pasal 67 Ayat (1) yang mengatur dua alternatif hukum bagi anak yang melakukan pelanggaran jinayat, yaitu: *Pertama*, 'uqubat yang dijatuhkan kepadanya adalah 1/3 hukuman yang telah diatur bagi orang dewasa. Ketuan ini memberikan ruang bagi hakim yang mengadili kasus anak menjatuhkan 'uqubat

cambuk. Hal ini dikarenakan ancaman 'uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa terdiri dari hudud (zina, khamar dan qadzaf), ta'zir cambuk, ta'zir denda dan ta'zir penjara. Oleh karenanya, ketentuan ini sebenarnya kurang mengakomodir UU Perlindungan Anak yang melarang melakukan kekerasan fisik terhadap anak.

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 3 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Jadi, anak perlu mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan yang dapat mengakibatkan trauma yang berkepanjangan bagi diri dan masa depannya.

Keempat, pembatasan hukum materil merujuk ke qanun hukum jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjadi hukum materil utama bagi penegak hukum jinayat untuk menjerat pelaku *jarimah* (tindak pidana). Konsekuensi yuridisnya adalah penegak hukum tidak dapat merujuk ke hukum materil pidana lain bila sudah diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 72 Qanun Hukum

Jinayat yang menyatakan dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini. Maksudnya adalah ketentuan pidana dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP harus dikesampingkan dan harus merujuk Qanun bila telah diatur di dalamnya. Ketentuan ini kurang memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak karena bila dikaji aspek sanksi pidana yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat dengan UU Perlindungan Anak yang di dalamnya juga mengatur hukuman bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual dan pemerkosaan kepada anak lebih ringan. Qanun Hukum Jinayat sangat general menentukan hukuman bagi pelaku dengan tidak melihat pelakunya berasal dari pendidik maupun keluarganya. Berbeda halnya dengan UU Perlindungan Anak yang menambahkan hukuman bila pelakunya berasal dari pendidik maupun keluarganya.

Kelima, hakim dapat memilih salah satu 'uqubat bila ancaman hukuman alternatif, Hakim tidak terikat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umu dalam hal jarimah yang didakwakan diancam dengan 'uqubat alternatif. Hakim dapat menjatuhkan 'uqubat lebih rendah atau lebih tinggi dari tuntutan (*requisitoir*). Hal ini diatur dalam Pasal 178 Ayat 6 Qanun

Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah yang menyatakan bahwa Uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan Uqubat. Selain itu, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang berbeda dengan tuntutan JPU sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 178 Ayat (7) yang menyatakan bahwa majelis hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika Uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif (Mansari, 2019).

Hakim yang akan menilai hukuman yang cocok dijatuhkan kepada pelaku apabila pasal yang didakwakan kepada pelaku diancam dengan uqubat alternatif. Majelis hakim dapat menjatuhkan Uqubat cambuk, penjara maupun denda. Dalam kenyataan praktik, ada putusan hakim memutuskan hukuman cambuk meskipun JPU menuntut dengan Uqubat penjara. Ada putusan yang diputuskan dengan hukuman penjara meskipun JPU menuntut dengan Uqubat cambuk. Uqubat tersebut terkadang yang lebih rendah dari tuntutan JPU, ada pula yang lebih tinggi dari tuntutan JPU.

Dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan, hakim lebih sering menjatuhkan hukuman cambuk, meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang menjatuhkan dengan penjara. Kejelian hakim dalam mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak sangat penting

untuk menjatuhkan Uqubat penjara atau cambuk. Misalnya, dengan dijatuhi cambuk pelaku dapat kembali lagi bersama dengan masyarakat dan bertemu dengan anak korban sehingga mengakibatkan psikologisnya terganggu (Mansari, 2018: 434). Kondisi demikian hakim harus memahami penjatuhan Uqubat penjara menjadi lebih baik dibandingkan dengan cambuk.

Pasca lahirnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjadi angin segar bagi anak. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak harus dijatuhkan dengan hukuman penjara bagi pelakunya. Pada point 3 huruf b Rumusan Kamar Agama menyatakan dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi dengan Uqubat ta'zir berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka Uqubat nya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dideskripsikan di atas dapat disimpulkan bahwa ⁴Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 belum sepenuhnya memberikan aspek kepentingan terbaik bagi anak. Aspek yang belum terakomodir yaitu: Pertama, penyelesaian anak berhadapan dengan jinayat menggunakan system peradilan pidana anak, adanya restitusi bagi korban pemerkosaan, independensi hakim dalam menjatuhkan 'uqubat ,uqubat Bagi Anak 1/3 dari Orang Dewasa, Hukuman Bagi Pelaku yang Korbannya Anak Lebih Tinggi, Anak Memungkinkan Dijatuhi 'uqubat Tindakan. Aspek yang belum mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak meliputi, anak dapat memungkinkan dijatuhkan hukuman cambuk, batasa usia anak, restitusi harus diminta oleh korban pemerkosaan anak, hakim terikat pada Qanun Hukum Jinayat, adanya peluang bagi hakim menjatuhkan hukuman cambuk dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2015. *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Agus S Ekomadyo, 2006. Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (*Content Analysis*) dalam Penelitian, *Journal Itenas*, No. 2 Vol. 10, 51.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, B. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 101.
- Indriati, N, Suyadi, Khrisnhoe Kartika, dkk, Perlindungan dan Penemuan Hak Anak (Studi tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas), *Mimbar Hukum*, 2017, 476.
- Krisna, L. A. Fitriani, R. 2018. Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual di Kota Langsa-Aceh, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 2, 263.
- Mansari. 2019. Independensi Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Menjatuhkan Uqubat Bagi Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat. *Proceeding Seminar Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Aceh* (pp. 159–180). Puslitbangkumdil Mahkamah Agung.
- Mansari, H. A. M. 2018. Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(07), 425–440.
- Mansari. 2019. *Restoratif Justice Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus Anak*, Yogyakarta: Zhahir Publishing.
- Miszuarty, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017", *Soumatara Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019, 119.

- Mansari, H. A. M. 2018. "Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(07), 425–440.
- Rizkal, Mansari. 2019. "Pemenuhan Ganit Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jinayat Aceh". *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(2), 33–46.
- Yuniar, V. F. P. 2019. "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh," *Media Iuris* Vol. 2 No. 2, 260.

Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	2%
2	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	1%
3	M.hukumonline.com Internet Source	1%
4	Ahyar Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	1%
5	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
7	ojs.unimal.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%

9	Submitted to Binus University International Student Paper	1 %
10	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.unpar.ac.id Internet Source	1 %
12	lisaherlani.blogspot.com Internet Source	1 %
13	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
15	docplayer.info Internet Source	1 %
16	media.neliti.com Internet Source	1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 30 words